

## **Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan**

### ***The Effectiveness of Use of Electronic Parking Systems (E-Parking) In Realizing Smart City In Medan City***

**Ivana Romasi, Mohammad Ridwan**

Universitas Sumatera Utara

Jl. Dr. T. Mansur No.9, Medan

Email: [ivanaromasi@students.ac.id](mailto:ivanaromasi@students.ac.id)

Naskah diterima tanggal 11 Oktober 2023. Naskah direvisi tanggal 12 Desember 2023.  
Naskah disetujui tanggal 21 Desember 2023.

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem parkir elektronik dalam mewujudkan *smart city* di Kota Medan. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya penerapan sistem e-parking pada jalan-jalan yang telah diterapkan *e-parking* serta melihat kesesuaian penerapan program *e-parking* dengan konsep *smart city*. Permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan *e-parking* di Kota Medan yaitu pemanfaatan *e-parking* belum merata digunakan oleh masyarakat, petugas parkir masih bingung menggunakan alat, petugas parkir elektronik masih memungut uang tunai, perubahan pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Inspektur Muda Keselamatan Transportasi Jalan, Kepala Seksi Parkir Wilayah II, dan Petugas Parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan petugas parkir elektronik di kota Medan. Selain itu peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

**Keywords:** *Smart City*; Sistem Parkir Elektronik; Efektivitas Program

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out how effective the use of electronic parking systems is in realizing smart cities in Medan City. Parking is a very complex problem in Medan City, especially in terms of management, so the Medan City Government is innovating to improve parking management from manual to electronic through the E-Parking Program which was inaugurated on October 18, 2021. This research is motivated by the uneven implementation of the e-parking system on the roads where E-Parking has been implemented and seeing the*

*suitability of the implementation of the e-parking program with the smart city concept. Problems that arise in the use of e-parking in Medan City, namely the use of e-parking has not been evenly used by the community, parking attendants are still confused about using e-parking tools, electronic parking attendants are still collecting cash, changes in local revenue, as well as facilities and infrastructure which is not sufficient. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers conducted interviews with a number of informants from the Medan City Transportation Agency, such as the Young Road Transportation Safety Inspector, Head of the Region II Parking Section, and Parking Officers. Researchers also conducted interviews with the public and electronic parking attendants in the city of Medan. In addition, researchers made observations, documentation, and literature studies.*

**Keywords:** *Smart City; Electronic Parking System; Program Effectiveness*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah mulai membuat berbagai macam terobosan atau inovasi dengan berupaya memadukan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bantuan teknologi. Seiring berkembangnya perubahan pada penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah memuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya ([Jerry Walo, 2021:2](#)). Penerapan SPBE disebut juga sebagai *electronic government*. Perkembangan pelayanan publik yang manual atau sederhana menjadi *electronic government (e-government)* ini dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep *smart city*. Abdoulevv (2011) mendefinisikan *smart city* sebagai sebuah kota yang menggabungkan konsep digital, natural, dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang bersahabat, transportasi, dan kehidupan yang nyaman. Tujuan dari *smart city* adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian.

Perkembangan teknologi pada konsep *smart city* tidak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Konsep *smart city* merupakan solusi atas persoalan pembangunan kota di daerah untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan teknologi yang memadai untuk bisa melakukan semua kegiatannya. Salah satu kota yang telah menerapkan konsep *smart city* dalam praktik pembangunannya adalah Kota Medan.

Melalui website resmi, Kota Medan berhasil masuk daftar Indeks Kota Pintar 2023. Kota Medan mengadopsi *Smart City* berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* dengan tujuan mewujudkan *Medan Government Integrated Management Information System*. *Medan Smart City* adalah kota yang berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya secara efisien dan efektif untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, untuk itu teknologi menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut yang ditopang infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nyaman. Dengan demikian, untuk menjadikan Kota Medan menjadi *smart city*, pemerintah Kota Medan menghadirkan sejumlah inovasi, salah satunya adalah penerapan *e-parking* oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Perparkiran merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan, baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Inspektur Keselamatan Transportasi Jalan Muda Dinas Perhubungan Kota Medan, disimpulkan bahwa terjadinya permasalahan dalam pengelolaan parkir secara manual antara lain adanya indikasi terjadinya kebocoran pembayaran upah juru parkir yang dipotong berdasarkan hasil retribusi setiap hari dikarenakan juru parkir mengutamakan pemenuhan upahnya terlebih dahulu dan selanjutnya memenuhi target retribusi yang harus disetorkan; terindikasi adanya kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih berupa uang tunai; dan juru parkir sebagian besar memiliki pimpinan lapangan yang juga memperoleh penghasilan dari retribusi parkir yang dikelola. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk dapat membantu penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Medan, sehingga diperlukannya solusi dari pemerintah untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui retribusi parkir agar mengurangi kebocoran akibat kurang jelasnya kebijakan yang telah ada.

Adanya permasalahan yang terjadi pada perparkiran, Pemerintah Kota Medan melakukan inovasi dengan mengubah sistem pembayaran yang manual atau tunai menjadi elektronik melalui Program Sistem Parkir Elektronik (*E- Parking*) yang sudah disahkan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021. Penerapan sistem digitalisasi melalui *e-parking* juga bertujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dari Bank Indonesia untuk menciptakan pembayaran yang aman, efisien dan efektif, meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai (seperti diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar), dan

meningkatkan efisiensi saat masyarakat melakukan pembayaran atau transaksi. Pembayaran tarif parkir secara elektronik (*e-parking*) membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, antara lain memudahkan masyarakat dalam pembayaran parkir karena cukup dengan menggunakan QRIS maupun uang elektronik, mengatasi kebocoran retribusi daerah, dan dapat menentukan tarif parkir di sejumlah wilayah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah metode pembayaran uang elektronik pada penggunaan sistem parkir elektronik (*e-parking*) di Kota Medan.

**Gambar 1.**  
Pembayaran *E-Parking* di Kota Medan



Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Medan, 2021

Pembayaran parkir dengan sistem *e-parking* dapat dilakukan dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti dapat menggunakan kartu Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri, QRIS, dan uang elektronik lainnya. Pemberlakuan tarif parkir pada pelaksanaan *e-parking* sesuai dengan peraturan daerah di tepi jalan umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah bidang perhubungan. Berikut adalah tarif parkir tepi jalan umum di Kota Medan.

**Tabel 1.**  
Tarif Parkir Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1.	Truk dengan gandengan, trailer	Rp. 10.000/sekali parkir	Rp. 5.000/sekali parkir
2.	Truk bus, alat besar/berat	Rp. 6.000/sekali parkir	Rp. 4.000/sekali parkir
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 5.000/sekali parkir	Rp. 3.000/sekali parkir
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 3.000/sekali parkir	Rp. 2.000/sekali parkir

5.	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	Rp. 2.000/sekali parkir	Rp. 1.000/sekali parkir
----	--	-------------------------	-------------------------

Sumber: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014

Jika dilihat dari tabel 1 diatas, penerimaan retribusi parkir terbesar adalah dari truk dengan gandengan dan penerima retribusi terendah adalah dari sepeda motor dan mobil. Meskipun retribusi terendah adalah dari sepeda motor dan mobil, namun masyarakat pengguna kendaraan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil yang dimana menjadikan retribusi dari sepeda motor dan mobil menjadi lebih dominan. Retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Medan dengan tingkat pengguna kendaraan seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Sebelum diberlakukannya *e-parking* di Kota Medan, parkir di tepi jalan umum menimbulkan berbagai macam polemik dalam urusan lalu lintas Kota Medan yang dimana adanya kawasan parkir baru yang tidak resmi ditemui di tepi jalan umum Kota Medan yang menggunakan sebagian dari ruas jalan sebagai tempat parkir, hal ini menjadi penyebab kemacetan yang merebut hak para pejalan kaki dan pengguna lalu lintas. Kemudian permasalahan selanjutnya, banyaknya juru parkir liar yang mengakibatkan tidak sesuainya tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 yang memunculkan berbagai variatif tarif parkir tergantung dari lokasi parkir kendaraan yang dimana jika parkir di tepi jalan kawasan tengah kota lebih mahal daripada di kawasan pinggiran kota, misalnya parkir kendaraan roda 4 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah Rp3.000 untuk ruas jalan kelas I dan Rp2.000 untuk ruas jalan kelas II, akan tetapi juru parkir liar membuat tarif harga jika di kawasan tengah kota tarifnya sebesar Rp5.000 dan untuk kawasan pinggiran kota tarifnya sebesar Rp3.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat mengeluh akan adanya tarif parkir yang bervariasi, karena pengguna jasa parkir membayar tarif yang mahal tetapi tidak mendapatkan karcis parkir sebagai rasa jaminan untuk menghindari kehilangan serta terdapatnya kebocoran retribusi daerah akibat dari kurang jelasnya sistem prosedur parkir.

Pada proses berjalannya program *e-parking* di Kota Medan tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti, antara lain; masih terdapatnya dua Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, masih adanya juru parkir liar di kawasan titik parkir elektronik, juru parkir elektronik masih melakukan pemungutan tarif parkir dengan menggunakan tunai,

masih ditemukannya petugas parkir yang kurang paham dalam menggunakan mesin pembayaran parkir, dan belum meratanya pelaksanaan program *e-parking* di Kota Medan.

Terkait dengan permasalahan pada pelaksanaan *e-parking* di Kota Medan berkaitan dengan konsep efektivitas. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif ([Mutiarin 2014:95](#)). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat dicapai yang dimana semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Sementara, menurut H. Emerson seperti yang dikutip Katrina (2017:11) berpendapat bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dikatakan efektif, sedangkan jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif. Dengan demikian, program sistem *e-parking* di Kota Medan dapat dikatakan efektif apabila terjadi hubungan antara tujuan dari program tersebut dengan hasil atau keluaran yang ingin dicapai.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan dan dengan perbandingan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti maka penelitian ini dilakukan dalam batasan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Medan dilihat dari kesesuaian standar operasional prosedur yang telah ada.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif ([Mutiarin 2014:95](#)). Menurut [Pasolong \(2019:4\)](#), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 'efek' dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai dengan waktu yang ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif (Katrina 2017:11).

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas dalam penelitian ini adalah indikator menurut Siagian pada penulisan [Pradipta dan Hariani \(2017\)](#), dengan indikatornya meliputi:

1. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya.
2. Pemahaman Program, yaitu diukur dengan melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui sosialisasi tentang program dan melihat apakah program sudah tepat sasaran bagi masyarakat.
3. Tujuan Program, yaitu diukur melalui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Perubahan Nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata terhadap masyarakat.
5. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik, yaitu mempunyai ciri-ciri lebih menekankan pada usaha-usaha yang bersifat preventif daripada bersifat represif, jika memang terjadi penyimpangan, maka tindakan korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini juga peneliti melakukan perbandingan dengan tiga penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian Impro Atin [Chodiriyah \(2017\)](#) yang berjudul ‘Pengelolaan Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat’, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan juru parkir di tepi jalan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat disimpulkan bahwa UPDT Tata Perparkiran dan juru parkir resmi ada yang sesuai dan tidak sesuai, kemudian kurangnya penempatan juru parkir resmi. Pengarahan juru parkir dilakukan dengan upaya pembinaan yang dilakukan dua bulan sekali, namun pembinaan belum dilakukan dengan tertib dan selama penelitian berlangsung belum dilaksanakan pembinaan kembali, padahal mengingat pada awal tahun 2017 isu juru parkir memuncak.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian [Yoga Kukuh Jiwangga \(2018\)](#) yang berjudul ‘Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah’, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan sistem parkir berlangganan dalam menunjang PAD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini adalah Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dinilai gagal dalam mencapai beberapa tujuan dan menjalankan peraturan yang ada dalam kebijakan parkir berlangganan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya masalah dalam implementasi di lapangan, diantaranya terjadinya penarikan double retribusi parkir yang ada dilakukan oleh juru parkir berlangganan kepada masyarakat, petugas pengawas parkir berlangganan tidak melaksanakan tugas yang semestinya dan meninggalkan pos-pos pengawasan parkir berlangganan, masih beredarnya juru parkir liar, dan pelayanan parkir yang tidak optimal.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian [Silvanda Dewi Pradita \(2021\)](#) yang berjudul 'Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)', penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas sistem parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta. Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas parkir elektronik dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta khususnya Jalan Dr. Radjiman masih kurang efektif yang disebabkan pada sosialisasi program dilihat dari kemampuan penyelenggara dan sikap terhadap sosialisasi. Berdasarkan kemampuan penyelenggara program, sosialisasi sudah dilakukan, akan tetapi kepada masyarakat masih kurang dan belum merata, beberapa masyarakat belum mengetahui jelas informasi *e-parkir* tersebut. Kemudian, pelaksanaan non-tunai kurang maksimal dikarenakan masyarakat petugas parkir dan juru parkir lebih memilih transaksi tunai. Ketiga penelitian terdahulu tersebut merupakan permasalahan perparkiran dan program perparkiran yang digunakan peneliti sebagai acuan dan perbandingan terkait inovasi melalui program *e-parking* di Kota Medan.

Sebagaimana dengan adanya permasalahan yang terjadi pada perparkiran, Pemerintah Kota Medan melakukan inovasi dengan mengubah sistem pembayaran yang manual atau tunai menjadi elektronik melalui Program Sistem Parkir Elektronik yang sudah disahkan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021. Pembayaran tarif parkir secara elektronik membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, antara lain memudahkan masyarakat dalam pembayaran parkir karena cukup dengan menggunakan QRIS maupun uang elektronik, mengatasi kebocoran retribusi daerah, dan dapat menentukan tarif parkir di sejumlah wilayah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini memusatkan pada fenomena-fenomena yang ada serta menggambarkan secara baik mengenai fakta di lapangan sehingga peneliti dapat memberikan informasi sesuai dengan faktanya terkait Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E- Parking*) Dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Medan.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel ([Sugiyono, 2017:40](#)).

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian terutama di dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris No. 114A, Lalang, Medan Sunggal. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, dikarenakan peran atas Dinas Perhubungan Kota Medan sangat penting dalam proses penerapan sistem parkir elektronik (*e- parking*) di Kota Medan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sumber data, dimana peneliti memilih sampel sesuai dengan tujuannya (Ibrahim, 2018 h.172) yang terdiri atas tiga jenis informan antara lain informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Teknik menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman ([Sugiyono,2017](#)), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi, wawancara) dan teknik pengumpulan data sekunder (studi dokumentasi, studi kepustakaan).

## **HASIL DAN DISKUSI**

Konsep *smart city* yang menjadi isu besar di Kota Medan telah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* yang merupakan sebuah pendekatan untuk masyarakat tidak lagi menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis sehingga terjadi interaksi yang dinamis dan erat antara masyarakat dengan penyedia layanan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadikan Kota Medan sebagai sistem perkotaan yang lebih kompeten dan mampu mengikuti perkembangan tersebut untuk mencapai tujuan sebagai kota pintar.

Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan teknologi adalah di bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, Pemerintah Kota Medan memprioritaskan perparkiran sebagaimana menjadi permasalahan yang cukup serius, mulai dari penggunaan lokasi parkir liar, adanya juru parkir liar, hingga retribusi parkir yang tidak masuk kas pemerintah daerah. Sehingga, Pemerintah Kota Medan mengadopsi penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dimana pada 18 Oktober 2021 telah memulai program sistem parkir elektronik (*e-parking*) terhadap perubahan yang sebelumnya dilakukan pemungutan tarif parkir secara manual menjadi elektronik.

Keberhasilan program *e-parking* di Kota Medan dapat diukur melalui efektif atau tidaknya program tersebut berjalan di Kota Medan. Menurut Mardiasmo (2017:134), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada penelitian ini untuk mengukur efektivitas penggunaan sistem parkir elektronik (*e-parking*) dalam mewujudkan *smart city* di Kota Medan, peneliti menggunakan pisau analisis dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian, dengan indikatornya meliputi Sosialisasi Program, Pemahaman Program, Tujuan Program, Perubahan Nyata, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat mendidik, yang dianalisis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran program pada khususnya. Sosialisasi program pada sistem *e-parking* di Kota Medan dilihat dari dua bagian, yaitu kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kemampuan penyelenggara program

Dalam melancarkan berjalannya program *e-parking* ini, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi untuk memublikasikan program tersebut kepada juru parkir dan masyarakat Kota Medan. Pihak penyelenggara program *e-parking* yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan telah melangsungkan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan melalui undangan langsung dengan mengadakan sosialisasi di pelataran parkir maupun turun ke lapangan. Pada pemberian sosialisasi bagi juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya menyampaikan cara pengoperasian alat, namun juga informasi mengenai dibentuk adanya program *e-parking* serta tujuan program tersebut. Terkait pemberian pelatihan juga wajib diberikan kepada juru parkir dengan melalui edukasi satu per satu tiap juru parkir yang akan ditempatkan di titik ruas jalan yang dilakukan oleh Perusahaan Pengelola Parkir dan Dinas Perhubungan Kota Medan.

**Gambar 2.**  
Sosialisasi Kepada Juru Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada juru parkir yang akan ditugaskan mengoperasikan alat *e-parking*, namun juga kepada juru parkir konvensional diberikan sosialisasi *e-parking* dimaksudkan agar seluruh juru parkir

mengetahui adanya program ini yang bertujuan positif untuk pengelolaan parkir dan mengimbau agar juru parkir konvensional tidak dapat mengganggu berjalannya program tersebut. Demikian pula sosialisasi e-parking tidak hanya dilakukan kepada juru parkir, namun juga diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi bagi pengguna jasa parkir dengan menggunakan teknologi, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Berita Online, TikTok, Facebook, serta penyampaian langsung oleh Wali Kota Medan pada saat meresmikan program ini. Akan tetapi, berdasarkan dari penelitian peneliti masih banyak masyarakat yang belum merasakan pemanfaatan program e-parking hal ini ditandai dari wawancara langsung kepada masyarakat dan observasi melalui tanggapan/komentar masyarakat melalui media sosial.

Hasil penelitian dari indeks kemampuan penyelenggara program adalah pengoperasian mesin parkir elektronik (*e-parking*) belum efektif ditandai dengan hasil wawancara bersama masyarakat dan berdasarkan data peneliti yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang dimana terdapat 359 juru parkir pada 63 ruas jalan dan 716 juru parkir pada 87 ruas jalan e-parking Kota Medan. Disimpulkan bahwa pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat, yaitu salah satunya Ibu Rut Sihite hanya menggunakan *e-parking* di ruas jalan tertentu dan di ruas jalan yang telah diberlakukan *e-parking* tidak semua juru parkir menggunakan alat tersebut, padahal jika dilihat dari data juru parkir elektronik seharusnya pemerintah dan perusahaan pengelola menyediakan alat sesuai dengan jumlah juru parkirnya sehingga masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Medan dapat menggunakan pengaplikasian e-parking tersebut.

b. Sikap terhadap sosialisasi program

Sikap terhadap sosialisasi program dalam hal ini adalah antusiasme juru parkir dan masyarakat dalam menanggapi adanya program *e-parking* di Kota Medan. Selama pelaksanaan sosialisasi, minat juru parkir dalam merespon program *e-parking* cukup baik, hal ini ditandai dengan juru parkir yang konvensional beralih menjadi juru parkir elektronik dengan antusias untuk ikut serta pada program tersebut. Alasan juru parkir konvensional beralih menjadi juru parkir elektronik karena mendapatkan fasilitas dari perusahaan pengelola parkir dan Pemerintah Kota Medan, yaitu berupa BPJS

Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta reward atau bonus jika jujur dan transparan dalam melaksanakan program *e-parking* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara dari masyarakat pengguna jasa parkir kurang mendapat rasa antusias karena penyebaran yang belum merata, hal ini ditandai dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial dan secara langsung pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain belum meratanya pelaksanaan program *e-parking*, faktor lain yang menyebabkan masyarakat kurang antusias adalah sikap para pelaksana, yaitu juru parkir elektronik. Sikap para pelaksana dalam program *e-parking* banyak melakukan pelanggaran pada pelayanan juru parkir yaitu memungut tarif parkir secara tunai dengan alasan gaji yang kurang sehingga melakukan tindakan tersebut sebagai tambahan pendapatan. Namun, jika sesuai dengan kontrak yang berlaku antara pihak penyelenggara dan pelaksana, para pelaksana mendapatkan gaji dan *reward* yang dimana bertujuan agar para pelaksana maksimal dalam mengoperasikan program tersebut sesuai dengan tupoksinya.

## 2. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui sosialisasi tentang program dan melihat apakah program sudah tepat sasaran. Pemahaman program parkir elektronik (*e-parking*) di Kota Medan ditujukan kepada juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir. Pemahaman program ini berkaitan dengan konsep smart city yang dimana pemahaman program dapat dilihat berdasarkan kesesuaian pada sumber dayanya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana.

Berikut adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat juru parkir mengoperasikan alat kepada pengguna jasa parkir.

### Gambar 3.

### Pengoperasian Alat E-Parking Oleh Juru Parkir



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2022

Hasil penelitian berdasarkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada Dinas Perhubungan Kota Medan dan Juru Parkir Elektronik disimpulkan bahwa sumber daya sarana prasarana dinilai masih kurang karena mesin parkir elektronik pada setiap juru parkir sering terjadi *error* di sistemnya yang membuat juru parkir kembali memungut jasa parkir secara tunai dan belum meratanya mesin *e-parking* kepada juru parkir elektronik yang selaras dengan hasil penelitian pada indikator Sosialisasi Program. Sementara itu, dilihat dari sumber daya manusianya, yakni juru parkir elektronik masih melakukan pemungutan secara tunai dengan alasan kurangnya gaji dan mesin *error*, serta kendala penggunaan mesin *e-parking* pada juru parkir elektronik yang sudah berumur. Dengan demikian, untuk mendukung program tersebut dapat berjalan secara maksimal diperlukannya perbaikan sistem pada mesin alat *e-parking* dan kesiapan sumber daya manusianya untuk menggunakan teknologi dalam pembayaran parkir.

### 3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari kebocoran dana retribusi; meningkatkan transparansi antara pemerintah daerah, pihak pengelola parkir, dan petugas parkir; serta menciptakan kawasan tertib parkir yang terbebas dari juru parkir liar. Hal ini sejalan untuk mendukung konsep Medan *Smart City* pada indikator *smart living*, yaitu mendorong situasi pemerintah daerah yang kondusif dan nyaman bagi masyarakatnya melalui penyediaan transportasi, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

Tujuan program parkir adalah untuk menciptakan kawasan tertib parkir yang terbebas dari juru parkir liar. Namun, selama pelaksanaan *e-parking* yang telah berlangsung di Kota Medan, tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya belum seluruhnya tercapai dan belum berjalan secara maksimal. Seperti pada hasil dokumentasi peneliti di Jalan Brigjen Katamso melakukan penyimpangan pemungutan tarif parkir secara tunai yang dilakukan oleh juru parkir elektronik pada pukul 19.02 WIB. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Inspektur Keselamatan Transportasi Jalan Muda Dinas Perhubungan Kota Medan, yang menyatakan bahwa penggunaan sistem parkir elektronik di ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan yaitu selama 24 jam dan/atau sampai berakhirnya kegiatan aktivitas masyarakat.

Permasalahan selanjutnya adalah tidak meratanya pembagian mesin *e-parking* kepada juru parkir elektronik, hal ini ditandai dengan laporan masyarakat di sosial Instagram, yaitu 9 Februari 2023 pada akun instagram @medantak, yaitu terjadinya keributan antara pengguna jasa parkir dengan juru parkir elektronik di Jalan Jamin Ginting yang sudah menjadi salah satu ruas jalan *e-parking*. Keributan yang terjadi tersebut dikarenakan pengendara ingin melakukan pembayaran jasa parkir, akan tetapi juru parkir elektronik yang menggunakan jaket/rompi *e-parking* tidak menggunakan mesin *e-parking* yang dimana dengan alasan karena perusahaan pengelola belum memberikan mesin parkir elektronik kepada juru parkir tersebut sehingga memungut jasa parkir secara tunai. Padahal dari hasil data peneliti, terdapat 359 juru parkir di 63 ruas jalan dan 716 juru parkir di 87 ruas jalan *e-parking* di Kota Medan, yang dimana jika di total keseluruhan juru parkir elektronik sebanyak 1.075 orang. Dengan banyaknya jumlah juru parkir elektronik tersebut seharusnya jumlah mesin *e-parking* berjumlah minimal 1.075 buah karena mesin *e-parking* di Kota Medan berbentuk seperti mesin EDC yang dibawa perorangan dengan mudah dan dilengkapi dengan nama juru parkir dan kawasannya.

Kedua permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya tujuan program parkir, yaitu menciptakan kawasan tertib parkir dan meningkatkan transparansi antara pemerintah daerah, pihak pengelola parkir, dan petugas parkir. Namun, tujuan parkir elektronik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan telah tercapai, hal ini dikarenakan adanya setoran minimal yang harus dicapai oleh juru parkir setiap harinya, walaupun belum secara maksimal karena juru parkir elektronik masih melakukan pemungutan secara tunai.

4. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata terhadap masyarakat. Dalam indikator ini, mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program *e-parking* dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perubahan nyata pada program *e-parking* di Kota Medan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir, sebagaimana mendapatkan perubahan yang signifikan dibandingkan menggunakan parkir manual. Hal ini dibuktikan dengan data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai perolehan PAD menggunakan E-Parking, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.**

Kenaikan PAD periode 18 Oktober – 31 Desember 2023 di 18 Ruas Jalan

Sebelum penerapan <i>e-parking</i>	Setelah penerapan <i>e-parking</i>	Total penerimaan PAD tanpa <i>e-parking</i>	Total penerimaan PAD dengan menggunakan <i>e-parking</i>
Rp 3.335.000	Rp 8.499.050	Rp 250.125.000	Rp 637.428.750

Jadi kenaikan PAD setelah penggunaan *e-parking* periode 18 Oktober – 31 Desember 2021 dengan sampel lokasi 8 kawasan, 18 ruas jalan dan 22 titik sebesar Rp 387.303.750 dengan prosentase sebesar 155%.

**Tabel 3.**

Kenaikan PAD periode 25 Februari 2022-24 Februari 2023 di 63 Ruas Jalan

Variabel	Nilai Pendapatan	Nilai Kenaikan
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada hari kerja	Rp 10.909.000	Peningkatan PAD sebesar Rp. 9.203.750. dengan Prosentase sebesar 84,62%
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada hari kerja	Rp 20.139.750	
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Libur/Minggu	Rp 2.699.000	Peningkatan PAD sebesar Rp 2.273.800. dengan Prosentase sebesar 84,25%.
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Libur/Minggu	Rp 4.972.800	

**Tabel 4.**  
Kenaikan PAD periode 14 November 2022-13 November 2023 di 87 Ruas Jalan

Variabel	Nilai Pendapatan	Nilai Kenaikan
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada hari kerja	Rp 29.354.000	Peningkatan PAD sebesar Rp.12.205.050. dengan Prosentase sebesar 41,58%.
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada hari Kerja	Rp 41.559.050	
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Sabtu	Rp 22.210.000	Peningkatan PAD sebesar Rp 15.111.150 dengan Prosentase sebesar 68,04%.
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Sabtu	Rp 37.321.150	
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Minggu	Rp 8.284.000	Peningkatan PAD sebesar Rp 5.095.000. dengan Prosentase sebesar 61,50%.
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Minggu	Rp 13.379.000	
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Libur Umum	Rp 6.984.000	Peningkatan PAD sebesar Rp 4.402.000 atau dengan Prosentase sebesar 63.03%
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Libur Umum	Rp 11.386.000	
Sebelum <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Sekolah	Rp 25.755.000	Peningkatan PAD sebesar Rp 3.679.950 dengan Prosentase sebesar 14,29%.
Setelah <i>e-parking</i> (pendapatan perhari) Pada Hari Sekolah	Rp 29.434.950	

Perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan di atas dapat dilihat bahwa program *e-parking* membawa pengaruh yang positif untuk memajukan PAD melalui retribusi parkir. Namun, perolehan PAD dengan *e-parking* di 63 ruas jalan dan 87 ruas jalan yang ditotalkan menjadi 150 ruas jalan sangat berbanding jauh dengan perolehan PAD saat *launching* yang dihitung selama 75 hari, seharusnya PAD yang diperoleh dari 150 titik kawasan elektronik melebihi target yang telah ditentukan setelah berkembangnya ruas jalan untuk program *e-parking* tersebut. Perubahan nyata pada program ini juga ditandai dengan juru parkir yang sudah berumur (50 tahun ke atas) ikut berpartisipasi dalam penggunaan digitalisasi pada mesin alat *e-parking*, meskipun masih sering terjadi *error*.

5. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik adalah mempunyai ciri-ciri lebih menekankan pada usaha-usaha yang bersifat preventif daripada represif, jika memang terjadi penyimpangan, maka tindakan korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Perhubungan khususnya bidang Perparkiran Kota Medan dalam menjalankan program parkir elektronik melakukan pengawasan rutin terhadap area parkir dan petugas parkir yang berada dalam binaannya. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap juru/petugas parkir elektronik bisa melalui laporan dari setiap petugas pengawas juru parkir elektronik, CCTV yang terhubung dengan sistem ATCS (*area traffic control system*), maupun secara langsung dari masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan pengawasan untuk memberikan sanksi kepada juru/petugas parkir elektronik resmi yang melanggar aturan ataupun melakukan kecurangan, antara lain berupa:

1. Memberikan Teguran. Teguran diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap juru atau petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberikan. Misalnya juru parkir elektronik melakukan penyimpangan seperti menyembunyikan mesin alat parkir elektronik untuk menerima *cash*, tidak memakai atribut *e-parking* yang telah diberikan, memberikan mesin alat parkir elektronik kepada orang lain yang bukan juru parkir elektronik yang resmi, dan hal lainnya yang melanggar ketentuan sistem parkir elektronik.
2. Memberikan Peringatan. Peringatan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan apabila juru atau petugas parkir tidak mengindahkan teguran yang diberikan sebelumnya dengan berupa surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan kepada petugas parkir yang melanggar melalui perusahaan (pihak ketiga) pengelola parkir tersebut.
3. Pencabutan Surat Izin. Apabila sudah diberikan teguran dan peringatan, namun masih terjadi pelanggaran, maka Dinas Perhubungan akan mencabut surat izin resmi petugas parkir yang dimiliki petugas yang bersangkutan, sehingga jika petugas tersebut melakukan kegiatan parkir kepada pengguna jasa parkir maka dianggap juru parkir liar (*ilegal*) yang dimana akan menjadi wewenang pihak kepolisian. Pencabutan surat izin

juga dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan jika juru parkir melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan tugasnya.

Bentuk pengendalian juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengawasi jalannya program *E-Parking* di ruas-ruas jalan yang telah ditentukan adalah meminimalisirnya juru parkir yang tidak resmi atau disebut pungutan liar dengan melakukan kerjasama kepada pihak yang 98 berwenang, seperti Tim Patroli, Kepolisian, Satpol PP, dan kesatuan keamanan lainnya yang telah diberikan wewenang dalam melakukan hal tersebut. Namun demikian, sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan belum maksimal, karena kurangnya anggota atau personil pengawas di lapangan untuk memantau setiap titik lokasi *e-parking* dan belum seluruhnya kawasan *e-parking* dipasang CCTV.

Pelaksanaan program *e-parking* di Kota Medan juga terdapat regulasi sebagai dasar untuk menjalankan program tersebut. Mengenai regulasi yang berlaku pada sistem parkir elektronik di Kota Medan terdapat pada Perda No.9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu pada lalu pada Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, Perwal No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir Umum, dan yang utamanya adalah pada Perwal No 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang dimana sebagai pedoman dasar bagi pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Dari hasil penelitian terhadap regulasi tersebut dapat dilihat bahwa adanya tumpang-tindih peraturan antara peraturan konvensional dengan parkir manual, karena belum adanya regulasi/peraturan khusus yang kuat untuk merampungkan kebijakan pada program parkir elektronik tersebut. Hal ini dapat dibandingkan dengan pelaksanaan *e-parking* di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara yang dimana Kotamobagu memiliki peraturan khusus untuk program *e-parking* yang diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Parkir Elektronik.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan, dapat disimpulkan peneliti bahwa penggunaan sistem parkir elektronik (*e-parking*) di Kota Medan belum dapat dikatakan efektif, dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program pada sistem parkir elektronik (*e-parking*) di Kota Medan dapat dilihat dari dua bagian, yaitu kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program. Sosialisasi program dapat disimpulkan kurang efektif karena pelaksanaannya yang kurang maksimal. Sosialisasi telah berhasil merata kepada para juru parkir yang ditugaskan secara konvensional maupun elektronik, namun pada masyarakat pelaksanaannya belum merata.
2. Pemahaman program pada parkir elektronik berkaitan dengan sumber daya, yang dimana sumber daya sarana prasarana dinilai masih kurang karena mesin parkir elektronik pada setiap juru parkir masih sering terjadi *error* di sistemnya yang membuat juru parkir kembali memungut jasa parkir secara tunai dan belum meratanya mesin *e-parking* kepada juru parkir. Sementara itu, sumber daya manusianya yakni juru parkir elektronik yang sudah berumur merupakan kendala terhadap berjalannya program ini. Dengan demikian, untuk mendukung program *e-parking* agar dapat berjalan secara maksimal diperlukannya perbaikan sistem pada mesin alat parkir elektronik dan kesiapan sumber daya manusianya untuk menggunakan teknologi dalam pembayaran parkir.
3. Pada tujuan program dapat dikatakan belum maksimal karena tidak mendukung konsep Medan Smart City pada indikator *Smart Living*, yaitu mendorong situasi pemerintah daerah yang kondusif dan nyaman bagi masyarakatnya melalui penyediaan transportasi, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini belum tercapai karena para juru parkir masih menggunakan uang tunai yang dimana tidak menciptakan kawasan yang tertib, namun tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sudah berhasil meskipun belum maksimal serta belum ada kesesuaian penyediaan alat mesin parkir dengan jumlah juru parkir elektronik yaitu 1.075 orang.
4. Perubahan nyata pada program sistem parkir elektronik (*e-parking*) ini ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan telah berhasil, meskipun belum secara maksimal dikarenakan juru parkir masih mau mengantongi uang setoran parkir untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga termasuk pelanggaran dimana kawasan *e-parking* seharusnya 24 jam dan juru parkir juga hanya menyetorkan pendapatan dengan pendapatan minimal per harinya, padahal saat program ini *launching* mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada sudah diterapkannya di 150 ruas jalan di Kota Medan. Akan tetapi, perubahan yang nyata dirasakan sangat

baik adalah juru parkir yang sudah berumur mau mengikuti perkembangan digitalisasi pada pemerintahan untuk melayani masyarakat.

5. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik pada program ini sudah berjalan dengan baik, namun belum secara optimal karena kurangnya personil di lapangan yang membuat Dinas Perhubungan Kota Medan kurang mengontrol secara maksimal, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Medan secara aktif untuk mengawasi program ini agar dapat berjalan efektif. Demikian juga penambahan CCTV di ruas jalan kawasan parkir elektronik akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk memantau secara langsung para juru parkir dalam menjalankan tugasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chodiriyah, Impro Alin. (2017). [Skripsi: Pengelolaan Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat](#). Universitas Brawijaya.
- Jiwangga, Yoga Kukuh. (2018). [Skripsi: Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah \(Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo\)](#). Universitas Brawijaya.
- Mutiari, Dyah. (2014). [Manajemen Birokrasi dan Kebijakan](#). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani. (2019). [Teori Administrasi Publik](#). Bandung: Alfabeta.
- Pradita, Silvanda. (2021) [Efektivitas Sistem Parkir Elektronik \(E-Parkir Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta \(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman\)](#). Journal of Governance and Policy Innovation. Vol. 1 (1): 33-46.
- Pradipta, Hariani. (2017). [Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik \(TPE\) Di DKI Jakarta \(Studi Kasus Jalan H. Agus Salim atau Jalan Sabang Jakarta Pusat\)](#).
- Ramadhana, Rendy, dkk. (2021). Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik. Vol. 6 (2): 110-123.
- Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Senjaya, Pierre. (2019). Jakarta 2045: Smart City For Millennials. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). [Metode Penelitian Kebijakan](#). Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Diki. (2020). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 2 (1): 75-86
- Utomo, Hadri. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI). Vol. 1 (1): 33-46.
- Walo, Jerry, dkk. (2021). [Inovasi Digitalisasi: Pelayanan Publik Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah Terinovatif](#). Jakarta: Bina Praja Press.